



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengadaan Pegawai Non PNS;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 33);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD UPTD RSUD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Direktur adalah Direktur pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai kontrak pada BLUD UPTD

RSUD yang dibebankan pada biaya operasional BLUD UPTD RSUD.

11. Pengadaan Pegawai Non PNS adalah kegiatan yang dilaksanakan dan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi Pegawai Non PNS pada BLUD UPTD RSUD.
12. Analisa Jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur.
13. Analisa Beban Kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu.
14. Pengangkatan pegawai Non PNS adalah proses penetapan menjadi pegawai Non PNS setelah melalui masa percobaan dan evaluasi.
15. Pemberhentian Pegawai Non PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang tidak lagi menjadi Pegawai Non PNS pada BLUD UPTD RSUD.
16. Seleksi adalah proses pengisian Pegawai Non PNS yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
17. Penunjukan adalah proses pengisian Pegawai Non PNS yang dilakukan melalui penunjukan dengan memperhatikan keahlian, kelangkaan profesi dan pengalaman.
18. Alih daya adalah pemindahan pekerjaan pendukung di lingkungan BLUD UPTD RSUD kepada penyedia jasa yang dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai pedoman dalam pengadaan dan pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD UPTD RSUD.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan Pegawai Non PNS pada BLUD UPTD RSUD.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Pegawai Non PNS dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Tenaga Umum;
  - b. Tenaga Medis;
  - c. Tenaga Kesehatan; dan
  - d. Tenaga Khusus.
- (2) Tenaga Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:
  - a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian;
  - b. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan; serta
  - c. Tenaga Satuan Pengamanan dan Cleaning Service.
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
  - a. Dokter Umum;
  - b. Dokter Gigi;

- c. Dokter Spesialis;
  - d. Dokter Gigi Spesialis; dan
  - e. Dokter Sub Spesialis.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
- a. Tenaga Keperawatan;
  - b. Tenaga Kebidanan; dan
  - c. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:
- a. *Casemix*;
  - b. Tim/Tenaga Ahli;
  - c. Fisikawan Medis;
  - d. Dokter Spesialis;
  - e. Dokter Sub Spesialis;
  - f. Dokter Gigi Spesialis;
  - g. Dokter Gigi Sub Spesialis;
  - h. Penata Anastesi;
  - i. Sekretaris Direktur;
  - j. Sopir Ambulan dan Sopir Direktur;
  - k. Tenaga Informasi dan Teknologi/SIMRS;
  - l. Sarjana S2 Hukum Kesehatan;
  - m. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang karena kompetensi keahlian dan pengalamannya dibutuhkan;
  - n. Tenaga Pendukung Pelayanan dan sejenisnya.

#### BAB IV PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 4

- (1) Pengadaan Tenaga Umum, Medis, dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan melalui proses seleksi.
- (2) Khusus untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan sub spesialis dilaksanakan melalui proses penunjukan.
- (3) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dilaksanakan melalui proses penunjukan.
- (4) Pengadaan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf n dilaksanakan melalui proses alih daya.

##### Bagian Kedua Perencanaan

##### Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai Non PNS didasarkan pada hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam formasi.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur membuat perencanaan pengelolaan Pegawai Non PNS.

- (4) Perencanaan pengelolaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup data lowongan yang dibutuhkan, jumlah kebutuhan, dan sumber dana.

#### Pasal 6

- (1) Direktur melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati yang diajukan bersama dengan laporan perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direktur melaksanakan proses Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD.

#### Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan

##### Paragraf 1 Seleksi

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengadaan pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari:
  - a. Panitia Seleksi, dan
  - b. Sekretariat.
- (2) Panitia Seleksi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi terdiri dari unsur BLUD UPTD RSUD, Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah yang terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Sekretariat terdiri dari unsur BLUD UPTD RSUD.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD;
  - b. menetapkan kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD berdasarkan formasi yang telah ditetapkan Bupati;
  - c. menetapkan persyaratan;
  - d. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
  - e. melaksanakan seleksi;
  - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas mempersiapkan administrasi seleksi.

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan formasi pegawai yang dibutuhkan, panitia menentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali ditentukan lain;
  - c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- d. Memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bebas narkoba dan obat/bahan berbahaya (Narkoba) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Teungku Peukan;
- h. Bersedia menandatangani kontrak kerja;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- j. Persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.

Paragraf 2  
Penunjukan

Pasal 9

- (1) Direktur menentukan kriteria Tenaga Khusus yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan penunjukan Tenaga Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) diatur oleh Direktur.

Paragraf 3  
Alih Daya

Pasal 10

Persiapan Pengadaan Tenaga Khusus melalui Alih Daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

- Selesai Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD meliputi tahapan:
- a. Pengumuman;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Pelaksanaan Seleksi; dan
  - d. Pengumuman Hasil Seleksi.

Paragraf 2  
Pengumuman

Pasal 12

- (1) Pengumuman Seleksi Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
  - a. Formasi, kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
  - b. Persyaratan;
  - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. Batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 3  
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dilakukan secara langsung atau mengirimkan surat lamaran sesuai dengan alamat yang ditentukaan dengan dilengkapi berkas persyaratan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui saluran dalam jaringan (*daring/online*) atau luar jaringan (*luring/offline*).

Paragraf 4  
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 14

- (1) Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS terdiri dari:
  - a. Seleksi administrasi; dan
  - b. Seleksi tertulis, praktek kompetensi dan wawancara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD, Panitia Pelaksana dapat bekerja sama dengan lembaga profesional dan/atau akademisi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD-RSUD.

Paragraf 5  
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

Berdasarkan hasil Seleksi, Panitia Pelaksana menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus.

BAB V  
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD dilaksanakan untuk proses pengadaan melalui seleksi dan penunjukan.

Bagian Kedua  
Seleksi

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, dinyatakan gugur.

## Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani kontrak masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dan tidak mendapatkan jasa medis.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh Direktur.
- (4) Pegawai Non PNS yang dinyatakan memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non PNS dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang diatur oleh Peraturan Direktur.

## Bagian Ketiga Penunjukan

### Pasal 20

Tenaga Khusus yang memenuhi kriteria sesuai kebutuhan diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja

### Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan penetapan Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD diatur berdasarkan Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja antara Direktur dengan yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diangkat dan ditetapkan wajib menandatangani Perjanjian Kerja dan Pernyataan Kerja.

### Pasal 22

- (1) Isi Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat dan ditandatangani antara Direktur dengan calon Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD, paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. besaran honorarium;
  - e. jangka waktu perjanjian kerja;
  - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
  - g. pemutusan perjanjian kerja.
- (2) Format Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 23

- (1) Isi Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat dan ditandatangani oleh calon Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD, paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;

- b. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  - d. tandatangan para pihak.
- (2) Format Pernyataan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD wajib:
- a. mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan menjaga sikap moral yang baik;
  - c. mentaati ketentuan jam kerja;
  - d. mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan; dan
  - e. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
- (2) Setiap Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD berhak :
- a. menerima honorarium setelah melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibayarkan setiap awal bulan berikutnya;
  - b. besaran honorarium ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati;
  - c. selain honorarium, berhak pula atas penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 25

- (1) Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD berhenti, karena:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD UPTD RSUD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. Berakhirnya masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. Mengajukan permohonan berhenti;
  - c. Tidak memenuhi syarat Kesehatan;
  - d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas; dan/atau
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 26

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pegawai Non PNS yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir.
- (2) Perpanjangan Pegawai Non PNS mengacu pada ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tenaga Non PNS (Pegawai Tidak Tetap) pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, dinyatakan tetap berlaku sebagai pedoman pengadaan dan pengelolaan Tenaga Non PNS pada Perangkat Daerah.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 9 - Desember 2024 M  
7 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *st*

*Sunawardi*  
SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 9 - Desember 2024 M  
7 Jumadil Akhir 1446 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, *st*

*Liza Marfandi*  
LIZA MARFANDI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
Nomor 43 Tahun 2024  
Tanggal 9 Desember 2024 M  
7 Jumadil Akhir 1446 H

PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUNGKU PEUKAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
DENGAN  
PEGAWAI NON PNS

NOMOR .....TAHUN 20.....

Pada hari ini .....tanggal.....bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD UPTD RSUD) Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan : .....  
Tempat Tugas : .....  
Alamat : .....  
No HP : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
OBYEK PERJANJIAN  
Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Non PNS pada BLUD UPTD RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Pasal 2

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tugas/kinerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

- b. memberhentikan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU memberikan honorarium kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besar honorarium ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                  |
|---|------------------|
| a. Tenaga Ketatausahaan dan Kepegawaian   | Rp. ....,-/bulan |
| b. Tenaga Perbekalan dan Perlengkapan   | Rp. ....,-/bulan |
| c. Dokter Umum  | Rp. ....,-/bulan |
| d. Dokter Gigi  | Rp. ....,-/bulan |
| e. Dokter Spesialis   | Rp. ....,-/bulan |
| f. Dokter Gigi Spesialis  | Rp. ....,-/bulan |
| g. Dokter Sub Spesialis   | Rp. ....,-/bulan |
| h. Tenaga Keperawatan   | Rp. ....,-/bulan |
| i. Tenaga Kebidanan   | Rp. ....,-/bulan |
| j. <i>Casemix</i> ;   | Rp. ....,-/bulan |
| k. Tim/Tenaga Ahli;   | Rp. ....,-/bulan |
| l. Fisikawan Medis;   | Rp. ....,-/bulan |
| m. Dokter Spesialis;  | Rp. ....,-/bulan |
| n. Dokter Sub Spesialis;  | Rp. ....,-/bulan |
| o. Dokter Gigi Spesialis;   | Rp. ....,-/bulan |
| p. Dokter Gigi Sub Spesialis;   | Rp. ....,-/bulan |
| q. Penata Anastesi;   | Rp. ....,-/bulan |
| r. Sekretaris Direktur;   | Rp. ....,-/bulan |
| s. Sopir Ambulan dan Sopir Direktur;  | Rp. ....,-/bulan |
| t. Tenaga Informasi dan Teknologi/SIMRS;  | Rp. ....,-/bulan |
| u. Sarjana S2 Hukum Kesehatan;  | Rp. ....,-/bulan |
| v. Tenaga Kesehatan lainnya<br>sesuai peraturan perundang-undangan                                      | Rp. ....,-/bulan |
| w. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan<br>yang karena kompetensi keahlian<br>dan pengalamannya dibutuhkan | Rp. ....,-/bulan |
| x. Tenaga Pendukung Pelayanan dan sejenisnya  | Rp. ....,-/bulan |
- (4) Hak PIHAK KEDUA:
- menerima honorarium dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (3).
  - menerima pemberhentian apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- mentaati semua ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan jam kerja, disiplin kerja dan melaksanakan perintah atasan.
  - melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab.
  - menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan.
  - melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja ini.

BAB III  
JANGKA WAKTU  
Pasal 4

- Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu .....
- Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan kebutuhan dan penilaian kinerja.

BAB IV  
PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA  
Pasal 5

Dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Perjanjian Kerja ini dapat diakhiri apabila PIHAK KEDUA:

- a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
- b. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tidak masuk kerja secara kumulatif dalam setahun selama 14 (empatbelas) hari tanpa keterangan;
- d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya.


BAB V  
PENUTUP  
Pasal 6

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Blangpidie, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Perjanjian Kerja ini, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Blangpidie,.....


PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



.....

.....

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, /  
  
SUNAWARDI

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
Nomor 43 Tahun 2024  
Tanggal 9 Desember 2024 M  
7 Jumadilakhir 1446 H

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Jabatan :  
Alamat :  
No HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD UPTD RSUD) Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan BLUD UPTD RSUD Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya pada khususnya dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada umumnya;
4. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS;
6. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bersedia diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Blangpidie, ..... 20...  
Yang membuat pernyataan,

Materai  
Rp.6000,-

(.....)

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 2/

SUNAWARDI



PEMERINTAH ACEH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/15366  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Hal : Persetujuan Penandatanganan Terhadap  
5 (Lima) Ranperbup Aceh Barat Daya.-

Banda Aceh, 9 Desember 2024  
7 Jumadil Akhir 1446

Yang Terhormat,  
Pj. Bupati Aceh Barat Daya  
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9857/OTDA tanggal 4 Desember 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
  - a. Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - b. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
  - c. Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - d. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
  - e. Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

43

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN  
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

u.b

KEPALA BIRO HUKUM



Tembusan:  
Pj. Gubernur Aceh.

D:\JLN\TAT\BAGIAN HUKUM\Tahun 2024\003\15366\PERSETUJUAN PENANDATANGANAN PERENCANAAN PERUMULAN ACEH BARAT DAYA Perencanaan & Menes 1 Ranperbup.docx



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Desember 2024

Nomor : 100.2.2.6/9857/OTDA

Yth. Pj. Gubernur Aceh

Sifat : Penting

di -

Lampiran : -

Tempat

Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima)  
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Plt. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/14682 tanggal 21 November 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Terhadap 5 (lima) Ranperbup Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Melalui surat tersebut di atas, Plt. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
  - Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
  - Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
  - Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
- Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si  
Pembina Utama (IV/b)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.